

BAB IV

Konflik Burundi 2015-2016 Sebagai Bagian dari

Tanggung Jawab Uni Afrika

Tertuang dalam constitutive act Uni Afrika, bahwa fokus utama dari terbentuknya Uni Afrika adalah untuk menciptakan perdamaian dan kesejahteraan antar negara di Afrika (*African Union, 2000*). Fokus ini akan berjalan dengan baik apabila semua negara anggota bisa saling bekerjasama dalam menjawab berbagai permasalahan internal maupun eksternal Afrika. Setelah Uni Afrika resmi berdiri setelah sebelumnya bernama Organisasi Kesatuan Afrika (OAU), prinsip-prinsip yang dianut oleh mereka pun berubah. Sebelumnya OAU memegang teguh prinsip non-intervensi, prinsip untuk tidak ikut campur dalam segala permasalahan negara anggota. Setelah menjadi Uni Afrika secara resmi, prinsip non-intervensi berubah menjadi prinsip *Responsibility To Protect* (RtoP).

Prinsip ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilmuwan bernama Stephen D. Krasner. Menurut Krasner, suatu negara berdaulat memiliki hak-hak dasar. Beberapa diantaranya adalah negara berhak untuk mengatur segala sistem apapun yang berjalan didalam negaranya untuk mengatur jalannya pemerintahan dan masyarakat (*Krasner, 2008*).

Selain hak-hak dasar negara yang berdaulat, negara juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Negara yang berdaulat wajib untuk melindungi rakyatnya dari segala bahaya baik dari dalam maupun dari luar batas wilayah negara tersebut. Ada

suatu konsep yang diperkenalkan pada tahun 2001 di Kanada yang dikenal dengan nama konsep *responsibility to protect* (RtoP) mengenai kewajiban dasar negara yang berdaulat untuk melakukan proteksi terhadap bahaya dalam batas lingkup wilayahnya sendiri. Bahaya yang dimaksud di dalam konsep ini adalah segala bentuk kejahatan perang, geonosida, pemberantasan etnis-etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya (*International Commission on Intervention and State Sovereignty, 2001*). Pengertian dari konsep RtoP ini sendiri kemudian diperjelas apabila suatu negara yang berdaulat tidak bisa melindungi negaranya dari bahaya-bahaya yang sudah dijelaskan dalam laporan ICISS, maka sudah menjadi tanggung jawab internasional untuk ikut serta dalam penanganan konflik/bahaya yang terjadi (*International Coalition For The Responsibility To Protect, hal. 5-6*).

Pada laporan yang sudah ditetapkan ICISS, ada 3 ketentuan mengenai konsep RtoP antara lain yaitu negara memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi negaranya dari kejahatan HAM, genosida, kejahatan perang dan pemberantasan etnis, lalu komunitas internasional memiliki peran untuk mendorong dan mendampingi negara dalam melakukan tanggung jawabnya untuk melindungi negaranya sendiri, serta komunitas internasional mempunyai tanggung jawab untuk ikut serta mengambil langkah diplomatik, langkah kemanusiaan dan cara-cara damai lainnya untuk melindungi masyarakat dari kejahatan-kejahatan tersebut (*International Coalition of Responsibility to Protect, hal. 5*). Apabila negara gagal dalam melaksanakan tanggung jawabnya, maka komunitas internasional harus siap untuk mengambil langkah bersama secara cepat dan tanggap untuk melakukan suatu tindakan yang responsif.

Dalam penerapannya, konsep RtoP juga menerangkan secara spesifik mengenai prinsip-prinsip utama apabila konsep ini dijalankan pada situasi negara sedang mengalami konflik dengan jumlah korban yang banyak. Prinsip tersebut adalah prinsip untuk mempertimbangkan suatu tindakan yang dilakukan oleh komunitas internasional adalah dengan maksud yang baik, merupakan upaya akhir, dilakukan dengan cara yang tepat dan dengan harapan berhasil yang masuk akal (*International Coalition of Responsibility To Protect, hal. 6-7*). Berikut adalah penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan prinsip RtoP yang telah terpenuhi sehingga Uni Afrika memutuskan untuk memberikan bantuan kemanusiaan terhadap konflik Burundi:

- A. Ketentuan pertama dari ICISS adalah negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara dan wilayahnya dari kejahatan HAM, genosida, dan pemberantasan etnis. Pada konflik Burundi 2015-2016, terjadi demonstrasi besar di Bujumbura yang dipicu oleh pencalonan Pierre Nkurunziza untuk ketiga kalinya sebagai presiden Burundi. Situasi demonstrasi yang terjadi dianggap sebagai suatu bentuk perlawanan terhadap pemerintah Burundi. Demontran yang berkumpul di Bujumbura mengatakan bahwa pencalonan ini merupakan bentuk pelanggaran konstitusi yang ditetapkan di perjanjian Arusha 2000. Pada bulan Mei, terjadi serangan granat dan bom yang menewaskan tiga orang dan dua personel polisi (rifai, 2015). Pertikaian berlanjut dengan polisi menangkap beberapa terduga demontran yang melempar granat dan diperlakukan dengan kekerasan. Nkurunziza kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa semua demontran yang tertangkap akan dijatuhi hukuman yang sangat berat dengan anggapan bahwa para demontran

adalah teroris dan musuh negara yang berusaha menjatuhkan Burundi. Menurut data dari *U.N. High Commissioner for Human Rights* sebanyak 400 demonstran telah ditangkap dan beberapa diantaranya diperlakukan dengan tidak pantas, seperti dihajar oleh aparat kepolisian (Schlein, 2015). Selama bulan Mei dan Juni, jumlah korban tewas akibat aksi saling serang antara demonstran dan aparat kepolisian mencapai jumlah 11 orang dan 21 orang terluka.

Di bulan yang sama, upaya kudeta juga dijalankan untuk menggulingkan rezim Nkurunziza. Upaya ini dimulai dari Mayor Jenderal tentara Burundi yang bernama Godefroid Niyombare, di saat Nkurunziza sedang berada di Tanzania untuk menghadiri suatu konferensi darurat terkait situasi di Burundi. Kudeta yang diumumkan melalui radio nasional Burundi ini disambut dengan antusiasme yang cukup tinggi dari demonstran dan menyebabkan pertahanan di sekitar kantor pusat pemerintah Burundi diperketat (*Maina, 2015*). Bandara Burundi kemudian disabotase dan diambil alih oleh tentara pemberontak, yang membuat Nkurunziza tidak bisa pulang dan terpaksa kembali ke Tanzania untuk beberapa saat. Aksi saling tembak juga terjadi di beberapa titik di Bujumbura antara aparat keamanan dan tentara pemberontak (*Agence Fress- Presse, 2015*). Aksi yang hanya berlangsung selama 2 hari ini kemudian diakhiri dengan menyerahnya tentara pemberontak. Nkurunziza kemudian berterima kasih terhadap semua aparat kepolisian Burundi sehingga bisa menciptakan kondisi yang aman di Burundi, meskipun jatuhnya korban dan pengungsi kian meningkat setiap bulannya.

Sesuai dengan peristiwa yang disebutkan diatas, Burundi sebagai negara tidak bisa memenuhi ketentuan yang tercantum dalam laporan ICISS. sebagai salah satu negara yang berdaulat di Afrika, sudah menjadi kewajiban bagi Burundi untuk bisa menjaga situasi dan kondisi warga negaranya dari kejahatan HAM, genosida, dan kejahatan perang lainnya. Banyaknya korban tewas dan luka-luka akibat aksi demonstrasi di Bujumbura membuktikan bahwa Burundi dianggap tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya sebagai negara berdaulat. Pengungsi yang mencapai 200.000 jiwa juga salah satu buktinya.

- B. Dari ketentuan laporan ICISS pertama, Burundi dianggap tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya. Maka dibutuhkan bantuan atau pendampingan dari negara tetangga ataupun organisasi regional yang menaungi Burundi. Bantuan berupa pendampingan atau langkah diplomatik seperti yang tertulis dalam ketentuan kedua dan ketiga dari laporan ICISS. Situasi di Burundi dianggap oleh Uni Afrika akan membawa kejadian pada tahun 1993 muncul kembali dan genosida pun terulang. Spekulasi ini muncul dikarenakan pola yang sama dari konflik 2015 dan konflik besar sebelumnya di tahun 1993 ataupun 1972. Demonstrasi dan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat Burundi membuat bentroknya aparat keamanan dan para demonstran tidak dapat dihindari lagi. Korban berjatuhan dan warga sipil yang tidak ingin terlibat memilih untuk mengungsi ke negara tetangga.

“Africa will not allow another genocide to take place on its soil”

PSC Uni Afrika mengatakan hal tersebut dalam pertemuan yang disebut sebagai *special session* pada bulan Desember 2015. Uni Afrika menganggap

apabila konflik di Burundi dibiarkan meningkat tanpa ada pengawasan atau penanganan khusus maka konflik genosida 1993 dan 1972 akan terulang kembali. Pendampingan Uni Afrika dan upaya untuk ikut serta mengambil langkah diplomatik adalah dengan mengadakan *special session* secara rutin dengan pemerintah Burundi. Dalam *special session* ini, dibahas rencana pengiriman pengawas kemanusiaan dan militer ke Burundi yang bertujuan untuk mengirimkan laporan rutin adanya tindakan-tindakan kejahatan kemanusiaan (Bouka, 2016, hal. 4-5). Selain itu, pengawas-pengawas ini juga berfungsi untuk melucuti segala persenjataan kelompok-kelompok pemberontak bersenjata. Pengiriman pengawas ini dimulai di bulan Juni 2015 dan direncanakan akan bertambah jumlahnya di bulan Februari 2016. Selain itu, komisi khusus yang bernama *African Commission on Human and People's Rights* (ACHPR) juga dikirim ke Burundi pada bulan Desember 2015. Tujuan dari ACHPR sendiri adalah untuk membuat laporan dan menyelidiki apabila di dalam konflik Burundi ini ada tindakan kejahatan-kejahatan terhadap HAM (Bouka, 2016, hal. 4). Laporan yang dibuat oleh ACHPR kemudian akan dikirim menuju sekretariat Uni Afrika untuk kemudian dibahas di pertemuan rutin Uni Afrika di bulan Januari 2016.

Langkah diplomatik selanjutnya yang diambil oleh Uni Afrika adalah dengan menerjunkan 5000 personel pasukan perdamaian yang dinamakan *African Prevention and Protection Mission in Burundi* (MAPROBU) (*Peace and Security Council, 2015, hal. 3-4*). Keputusan dikirimnya personel MAPROBU merupakan bentuk implementasi dari *constitutive act* Uni Afrika. Namun dalam pelaksanaannya, penerjunan personel MAPROBU mengalami

kendala yaitu penolakan dari pemerintah Burundi. Nkurunziza menganggap bahwa situasi di Burundi bisa ditangani hanya dengan aparat keamanan yang sudah tersedia dan Burundi akan tetap menjalankan konstitusinya tanpa campur tangan dari pihak manapun, termasuk Uni Afrika.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa konflik Burundi telah mempengaruhi berbagai sektor tak hanya dalam negeri, namun juga negara tetangga seperti Rwanda dan Tanzania.. Yang paling banyak mendapat dampak adalah sektor ekonomi dan sosial baik di Rwanda maupun Tanzania. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap stabilitas Afrika secara menyeluruh. Selain itu Uni Afrika membuktikan perannya sebagai organisasi yang salah satu fokusnya dalam bidang keamanan terhadap konflik di Burundi. Berbagai langkah dan pendekatan telah dilakukan oleh organisasi regional ini sebagai bentuk penerapan peran organisasi ini dalam melindungi negara anggotanya dari kejahatan HAM, genosida maupun kejahatan perang lainnya.